

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : NAHA PAYOYANG, SE

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KB STA CLARENTIA

b. Alamat : RT 09 RW 14

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA

g. Kecamatan : KOTA KEFAMENANU

h. Kelurahan : TUBUHUE

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 13/DISPENPORA/TTU/2017

b. Tanggal : 20 02 2017

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 13/DISPENPORA/TTU/2017

d. Tanggal : 20 02 2017

Operator Dinas Pendidikan,

JOHANNES K. USKONO, SH
NIP. 19760217 200212 1007

KEFAMENANU, 8 MEI 2018
Kepala Sekolah,

NAHA PAYOYANG, SE

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLARAGA

JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU

TELEPON / FAX 0388 - 3114

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 13 /DISPENPORA/TTU/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK KBERMAIN
STA.CLARENTIA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2017

- Membaca** : 1 Surat dari **Naha Payoyang, SE** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain “ **Sta.Clarentia** ” Nomor :02/PAUD-C/I/X/2017 tanggal 05 Januari 2017 perihal mohon Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain **Sta.Clarentia**, Kecamatan Kota Kefamenanu;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kemuudaan dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu, Nomor, Pend 420/15/ 2017, tanggal 06 Maret 2017;
- Menimbanga** : a bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b bahwa sesuai permohonan dari **Naha Payoyang,SE** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain **Sta.Clarentia** maka perlu dipertimbangkan;
- c sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain **Sta.Clarentia** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kemuudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5 Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
- 6 Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Berhitung Anggaran

- 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Jenis PAUD : Kelompok Bermain Clarentia"
Lokasi : Tubuhue
Kelurahan : Tubuhue
Kecamatan : Kota Kefamenanu
Kabupaten : Timor Tengah Utara
Pengelola : Naha Payoyang, SE
Pendidik : 1. Fice Maria Soik
2. Isabela Amlupu, A.Md
3. Martha Heli

KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain "Sta.Clarentia" yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PKO Kab. TTU sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 20 Februari 2022, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 20 FEBRUARI 2017

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB.TTU


Drs. EMANUEL ANUNU
NIP. 195812311986031213